

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung, terdapat perbedaan pendapat hakim tentang perlu dan tidaknya penetapan perwalian anak dari enam hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai. Lima diantaranya yaitu informan II, III, IV, V, dan VI berpendapat perlu penetapan perwalian anak. Sedangkan, informan I menganggap tidak perlu.
2. Adapun alasan dan dasar hukumnya para hakim terbagi dua kelompok yaitu :
 - a) Pertama lima informan yaitu informan II, III, IV, V, dan VI berpendapat perlu penetapan perwalian dengan alasan karena kehati-hatian atau cermat berdasar pada pasal 16 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan agar orang tua tidak sewenang-wenang kepada hak anak sesuai kaidah menolak kemudharatan, karena anak di bawah umur yang belum cakap ada haknya dan merupakan kewajiban orang tua untuk memeliharanya berdasar pada pasal 45 ayat (1) dan 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 307 KUH Perdata, untuk memperkuat dasar hukum berdasar pada pasal 16 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan pengadilan tidak boleh menolak perkara berdasar pada pasal 10 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, karena pengadilan menyelesaikan kebutuhan masyarakat berdasar pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dan pengadilan memberikan peluang secara *akomodatif* (menyesuaikan dengan keadaan lingkungan) berdasar pada asas *Lex Specialis derogat Legi Generalist*.
- b) Kedua seorang informan yaitu informan I menganggap tidak perlu dengan alasan karena orang tua sekaligus wali anak berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan agar tidak mempersulit berdasar dari hadis Bukhari Nomor 5659.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis Sebaiknya:

1. Pihak akademis dan pemerintah perlu memperhatikan dan memperbaharui pasal 47 ayat (2) Undang-Undang terkait dengan permintaan notaris dan lembaga lain dalam menjalankan tugasnya dalam memastikan orang tua layak mewakili anak berbuat hukum demi kesejahteraan anak agar penetapan tidak lagi sebagai penetapan perwalian.
2. Pemerintah dan lembaga ataupun organisasi dalam bidang hukum perkawinan dan keluarga sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai menjaga kesejahteraan anak, perwalian anak, kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak kepada masyarakat terutama instansi seperti notaris dan lembaga lain yang meminta penetapan agar mereka memahami bahwa perwalian dengan kekuasaan orang tua itu berbeda.